

ABSTRAK

Mochammad Syaichul Aziz, NIM 12102183028, “Penerapan Batas Minimal Waktu Pisah Tempat Tinggal Dalam Perkara Perceraian Ditinjau Dari Tujuan Hukum Kemanfaatan (Studi Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor : 2972/Pdt.G/2023/PA.Jbg)”, Program Studi Hukum Keluarga Islam, (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Kata Kunci : Perceraian, Batas Minimal Waktu Pisah Tempat Tinggal, Teori Kemanfaatan.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kasus perceraian yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang dengan N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau tidak dapat diterima karena dalam perkara *a quo* telah cacat formil terkait syarat batas minimal pisah rumah kurang dari 6 bulan. Sehingga gugatan cerai penggugat tidak dapat diterimakarena kurang dari 6 bulan pisah tempat tinggal dengan tergugat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana (1) *Ratio decidendi* Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang terkait penerapan batas minimal waktu pisah tempat tinggal dalam kasus perceraian perkara Nomor : 2972/Pdt.G/2023/PA.Jbg? (2) Bagaimana penerapan batas minimal waktu pisah tempat tinggal dalam perkara perceraian sebagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang Nomor : 2972/Pdt.G/2023/PA.Jbg ditinjau dari tujuan hukum kemanfaatan ? Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis *Ratio decidendi* Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang terkait penerapan batas minimal waktu pisah tempat tinggal dalam kasus perceraian perkara Nomor : 2972/Pdt.G/2023/PA.Jbg. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan batas minimal waktu pisah tempat tinggal dalam perkara perceraian sebagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang Nomor : 2972/Pdt.G/2023/PA.Jbg ditinjau dari tujuan hukum kemanfaatan.

Metode Penelitian yang digunakan peneliti adalah Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif atau yang dapat disebut *normative legal research* merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*). Dalam penelitian hukum normatif, terdapat 3 (tiga) jenis sumber data yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi pustaka (*bibliography study*) dan Studi dokumen (*document study*). Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dengan metode deduktif dan metode deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) *Ratio decidendi* (pertimbangan hakim) Pengadilan Agama Jombang memberikan amar putusan tidak dapat diterima

(*Niet Ontvankelijk Verklaard*) atas putusan Nomor : 2972/Pdt.G/2023/PA.Jbg terkait dengan waktu pisah tempat tinggal yang belum mencapai 6 bulan dilihat dari SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yang hanya pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 bulan dirasa tidak memenuhi aturan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, namun disini SEMA sendiri tidak memiliki kekuatan persuasif yang kuat karena dianggap sebagai interpretasi peraturan perundang-undangan bukan setara atau lebih tinggi dari undang-undang. SEMA merupakan pelaksana undang-undang bagi pengadilan-pengadilan dibawahnya Mahkamah Agung. Karena jika dipertahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan banyak mudharat/kemaslahatan tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan. Yang disini Tergugat merasa tidak dihargai sebagai istri dan tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri. Sehingga hal ini dapat dijadikan pertimbangan majelis hakim untuk memutus perceraian bagi Pemohon dan Termohon. (2) Bahwa putusan Majelis hakim putusan Nomor : 2972/Pdt.G/2023/PA.Jbg dengan amar putusan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) yang mengacu SEMA Nomor 3 Tahun 2023 angka 1 tidak memenuhi prinsip *utilitarianisme* (Asas Kemanfaatan) yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Oleh karenanya tujuan hukum kemanfaatan belum diterapkan oleh Majelis Hakim sehingga menimbulkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo*.

ABSTRACT

Mochammad Syaichul Aziz, NIM 12102183028, " Implementation of Minimum Limit of Separation Period in Divorce Cases Reviewed from the Purpose of Benefit Law (Study of Jombang Religious Court Decision Number: 2972/Pdt.G/2023/PA.Jbg)", Islamic Family Law Study Program, (U IN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Keywords: Divorce, Minimum Limit of Separation Period, Benefit Theory.

This research is motivated by a divorce case decided by the Panel of Judges of the Jombang Religious Court with NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) or unacceptable because in the *a quo case* there was a formal defect related to the minimum limit of separation of residence for less than 6 months. So that the plaintiff's divorce suit cannot be accepted because the separation of residence with the defendant is less than 6 months.

The formulation of the problem in this study is: (1) How is *the Ratio decidendi* of the Panel of Judges of the Jombang Religious Court regarding the application of the minimum time limit for separation of residence in divorce cases Number: 2972/Pdt.G/2023/PA.Jbg? (2) How is the application of the minimum time limit for separation of residence in divorce cases as determined by the Panel of Judges of the Jombang Religious Court Number: 2972/Pdt.G/2023/PA.Jbg reviewed from the legal objective of benefit? ? The objectives of this study are : (1) To determine and analyze *the Ratio decidendi* of the Panel of Judges of the Jombang Religious Court regarding the application of the minimum time limit for separation of residence in divorce cases, case number: 2972/Pdt.G/2023/PA.Jbg. (2) To determine and analyze the application of the minimum time limit for separation of residence in divorce cases as determined by the Panel of Judges of the Jombang Religious Court Number: 2972/Pdt.G/2023/PA.Jbg in terms of the legal objective of benefit.

Methods used by researchers are The type of research used in this legal research is Normative Legal Research. Normative legal research or what can be called *normative legal research* is legal research that examines laws that are conceptualized as norms or rules that apply in society, and become a reference for everyone's behavior. The problem approaches used are the Statute Approach , *Conceptual Approach* , *Case Approach*. In normative legal research, there are 3 (three) types of data sources, namely primary data sources, secondary data sources and tertiary data sources. The legal material collection technique used in this study is a literature study (*bibliography study*) and document study (*document study*) . The legal material analysis technique in this study uses the deductive method and descriptive method.

The results of this study indicate that: (1) *The ratio decidendi* (judge's consideration) of the Jombang Religious Court issued an unacceptable verdict (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) for verdict Number: 2972/Pdt.G/2023/PA.Jbg related to the time of separation of residence that has not reached 6 months as seen from SEMA Number 3 of 2023, which is only separated for approximately 2 months is considered not to meet the rules of SEMA Number 3 of 2023, but here SEMA itself

does not have strong persuasive power because it is considered an interpretation of statutory regulations that are not equal to or higher than the law. SEMA is the implementer of the law for courts below the Supreme Court. Because if the Plaintiff and Defendant's household is maintained, it will cause a lot of harm/benefit that is not in accordance with the purpose of marriage. Here the Defendant feels unappreciated as a wife and never has sex again. So that this can be used as a consideration by the panel of judges to decide on divorce for the Applicant and the Respondent. (2) That the decision of the Panel of Judges decision Number: 2972/Pdt.G/2023/PA.Jbg with the verdict that the decision cannot be accepted (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) which refers to SEMA Number 3 of 2023 number 1 does not fulfill the principle of *utilitarianism* (Principle of Benefit) put forward by Jeremy Bentham. Therefore, the legal objective of benefit has not been applied by the Panel of Judges, thus causing harm to the Applicant and Respondent in the *a quo case* .